



P U T U S A N

Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riyan Muhammatullah Bin Rosidi;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Kontrakan yang beralamat di KP. Malang
Rt.02 Rw.03 No.83, Kel. Semanan, Kec. Kalideres,
Jakarta Barat;|
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Reka Wati, S.H. dan Rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pak plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa masih muda dan potensial dan masih ada harapan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023, bertempat di parkir Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Sdr. DINAR (DPO) menghubungi Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI ke telepon selular milik Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI merek VIVO dengan pembicaraan Sdr. DINAR (DPO) menanyakan apakah Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI akan mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. DINAR (DPO) kepada Sdr. DINAR, kemudian Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI menjawab bahwa Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI mau mengambil narkotika jenis sabu kepada Sdr. DINAR (DPO), selanjutnya Sdr. DINAR (DPO) mengatakan akan menghubungi Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI lagi;
- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 14.30 WIB, Sdr. DINAR (DPO) menghubungi Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI agar Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di parkirán Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.15 WIB, Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI sudah sampai di parkirán Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian sekira Pukul 16.20 WIB Sdr. DINAR (DPO) menghubungi Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI jika narkotika jenis sabu sudah diletakkan di bawah pohon dekat tempat sampah di parkirán Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI mengambil 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI memasukkan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku depan celana sebelah kiri Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI;

- Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI sedang berjalan keluar dari arah parkirán Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, saksi REDJES ROSARIO, saksi saksi PUTRA ADHI KURNIA dan saksi RIZKI ARMADIANTO yang merupakan petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI, lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saku depan celana sebelah kiri Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO di genggamán tangan kanan Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI, selanjutnya setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI, saksi REDJES ROSARIO, saksi saksi PUTRA ADHI KURNIA dan saksi RIZKI ARMADIANTO dan anggota Tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju kontrakan rumah Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI yang beralamat di Kp. Malang, RT.002/RW.003, No. 83, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI dan menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang berada di dalam lemari pakaiandi dalam rumah Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI;

- Bahwa Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. DINAR (DPO) dengan sistem pembayaran laku bayar dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap gram narkoba jenis sabu yang Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI beli dari Sdr. DINAR (DPO), kemudian Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI membagi narkoba jenis sabu tersebut ke beberapa paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram yang dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 0,4 (nol koma empat) gram seharga Rp. 400.000,- (empa ratus ribu rupiah) dan 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. DINAR (DPO) untuk dijual kembali sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 2000/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik lip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna puih dengan berat netto 3,9974 gram, diberi nomor barang bukti 2316/2023/NNF yang disita dari Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI tersebut di atas adalah Benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina yang terdafta dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**sisalabFor berat netto 3,9254**);

Perbuatan Terdakwa **RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :



Bahwa Terdakwa **RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023, bertempat di parkir Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi ada seseorang yang diduga bernama RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI dengan ciri-ciri fisik umur sekira 25 (duapuluh lima) tahun, tinggi badan sekira 165 cm, nadam kurus, rambut pendek lurus, kulit sawo matang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu area Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian saksi REDJES ROSARIO, saksi saksi PUTRA ADHI KURNIA dan saksi RIZKI ARMADIANTO dan anggota Tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPDA SAPTA PRANOWO, S.H. berangkat menuju ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB sesampainya di Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menunggu di area sekira Apartemen Green Bay Lobby Tower G untuk melakukan pengamatan, selanjutnya sekira Pukul 16.30 WIB, saksi REDJES ROSARIO, saksi saksi PUTRA ADHI KURNIA dan saksi RIZKI ARMADIANTO melihat Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI dengan ciri-ciri sesuai informasi yang diperoleh, lalu saksi REDJES ROSARIO, saksi saksi PUTRA ADHI KURNIA dan saksi RIZKI ARMADIANTO menghampiri Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI, lalu melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saku depan celana sebelah kiri Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO dari genggam tangan kanan Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin



ROSIDI, selanjutnya setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI, saksi REDJES ROSARIO, saksi saksi PUTRA ADHI KURNIA dan saksi RIZKI ARMADIANTO dan anggota Tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berangkat menuju kontrakan rumah Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI yang beralamat di Kp. Malang, RT.002/RW.003, No. 83, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI dan menemukan barang bukti berupa 1 plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang berada di dalam lemari pakaiandi dalam rumah Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman biasa tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 2000/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik lip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,9974 gram, diberi nomor barang bukti 2316/2023/NNF yang disita dari Terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH Bin ROSIDI tersebut di atas adalah Benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina yang terdafta dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**sisalabFor berat netto 3,9254**);

Perbuatan Terdakwa **RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REDJES ROSARIO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Ditnarkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di parkir Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr DINAR (DPO) yang tujuannya adalah untuk terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait seringnya terjadi peredaran narkotika di daerah Apartemen Green Bay, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian Saksi bersama dengan tim Dires Narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Saksi bersama tim melihat seseorang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan yang tidak mau disebutkan namanya. Selanjutnya Saksi bersama tim langsung mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Polda Metro Jaya lalu Saksi bersama tim mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI, kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. PUTRA ADHI KURNIA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Ditnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di parkir Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr DINAR (DPO) yang tujuannya adalah untuk terdakwa jual dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait seringnya terjadi peredaran narkoba di daerah Apartemen Green Bay, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian Saksi bersama dengan tim Dires Narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Saksi bersama tim melihat seseorang yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan yang tidak mau disebutkan namanya. Selanjutnya Saksi bersama tim langsung mendekati orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Polda Metro Jaya lalu Saksi bersama tim mengamankan orang tersebut yang diketahui bernama RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI, kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib bertempat di parkirana Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr DINAR (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr DINAR (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual Narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu paket Narkoba jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr DINAR (DPO) dengan sistem laku bayar, karena sedang membutuhkan uang akhirnya Terdakwa mau menerima tawaran Sdr DINAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr DINAR (DPO) sambil mengatakan agar Terdakwa mengambil paket Narkoba jenis sabu di sekitar tempat sampah Parkiran Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang disimpan didalam 1 (satu) buah kantong plastic. Pada pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sesampainya dilokasi Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kantong celana, sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan keluar dari parkirana Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tiba-tiba datang beberapa orang orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Direktorat reserse Narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara setelah mendapatkan Paket Narkoba dari Sdr DINAR (DPO) Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa untuk kemudian memecah kembali menjadi beberapa paketan kecil untuk dijual;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr DINAR (DPO) untuk dijual Kembali;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keuntungan yang bisa Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mngenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
4. 1 (satu) pak plastik klip;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 2000/NNF/2023, tertanggal 24 Mei tahun 2023 dengan kesimpulan Seluruh barang bukti berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di parkir Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr DINAR (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr DINAR (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu paket Narkotika jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr DINAR (DPO) dengan sistem laku bayar, karena sedang membutuhkan uang akhirnya Terdakwa mau menerima tawaran Sdr DINAR

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



(DPO). Selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr DINAR (DPO) sambil mengatakan agar Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu di sekitar tempat sampah Parkiran Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang disimpan didalam 1 (satu) buah kantong plastic. Pada pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sesampainya dilokasi Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana, sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan keluar dari parkiran Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Direktorat reserse Narkotika Polda Metro Jaya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara setelah mendapatkan Paket Narkotika dari Sdr DINAR (DPO) Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa untuk kemudian memecah kembali menjadi beberapa paketan kecil untuk dijual;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr DINAR (DPO) untuk dijual Kembali;
- Bahwa adapun keuntungan yang bisa Terdakwa peroleh dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gramnya;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 2000/NNF/2023, tertanggal 24 Mei tahun 2023 dengan kesimpulan Seluruh barang bukti berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa RIYAN MUHAMMATULLAH BIN ROSIDI sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Halaman **13** dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di parkir Apartemen Green Bay Lobby Tower G, RT.020/RW.002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip;



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr DINAR (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr DINAR (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjual Narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil terlebih dahulu paket Narkoba jenis sabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr DINAR (DPO) dengan sistem laku bayar, karena sedang membutuhkan uang akhirnya Terdakwa mau menerima tawaran Sdr DINAR (DPO). Selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr DINAR (DPO) sambil mengatakan agar Terdakwa mengambil paket Narkoba jenis sabu di sekitar tempat sampah Parkiran Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang disimpan didalam 1 (satu) buah kantong plastic. Pada pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat menuju Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sesampainya dilokasi Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam kantong celana, sekira pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sedang berjalan keluar dari parkiran Apartemen Green Bay Lobby Tower G, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tiba-tiba datang beberapa orang orang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Direktorat reserse Narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara setelah mendapatkan Paket Narkoba dari Sdr DINAR (DPO) Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa untuk kemudian memecah kembali menjadi beberapa paketan kecil untuk dijual. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr DINAR (DPO) untuk dijual Kembali dan adapun keuntungan yang bisa Terdakwa peroleh dari menjual Narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab: 2000/NNF/2023, tertanggal 24 Mei tahun 2023 dengan kesimpulan Seluruh barang bukti berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar positif (+) mengandung Narkoba jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) pak plastik klip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidana itu sendiri dimana pidana tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pidana dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pidana haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan repressi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riyan Muhammatullah Bin Rosidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pak plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H., Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 931/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr